



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan. Prof. Dr. Baharuddin Lopa SH., Talumung, Majene Sulawesi Barat
Tel/Fax: (0422) 22559, Website <http://www.univsulbar.ac.id> Email: Unsulbar55@gmail.com

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
NOMOR : B 1221-0 /UN55.81/KP.00 /2020

TENTANG

VISI DAN MISI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka perlu adanya Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat.
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu mengeluarkan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Penegerian Universitas Sulawesi Barat;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sulawesi Barat Nomor 41 Tahun 2017.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tentang Statuta Universitas Sulawesi Barat Nomor 80 Tahun 2017.
9. Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Barat Nomor: 450.a/UN55/KP/2014 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
KESATU : Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat sebagai pedoman bagi pengembangan Pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat (lampiran SK)
KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Majene
pada Tanggal : 16 Maret 2020

Dekan
Dr. H. Burhanuddin, M.Si
NIP. 19620919 198903 1 004

Tembusan Yth:

1. Rektor Universitas Sulawesi Barat
2. Wakil Rektor I
3. Ka. Biro Akademik dan Umum
4. Wakil Dekan I
5. Pertinggal.

**Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sulawesi Barat**

Nomor : B 1226 /UN55.8/KP.00 /2020

Tanggal : Maret 2020

Menetapkan : MENGESAHKAN VISI DAN MISI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

VISI

Menjadi salah satu fakultas yang unggul dalam pengembangan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan secara nasional pada tahun 2040.

MISI

1. Membangun sistem tatakelola kelembagaan yang profesional
2. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas sesuai dengan standar nasional
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis penelitian.
4. Menyebarkan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.



Dr. H. Burhanuddin, M.Si
* NIP. 19620919 198903 1 004